

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 2 Nomor 2, Desember 2021

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

PENERAPAN FAHAM *SOSIOLOGICAL JURISPRUDENCE* DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Devi Rakhmatika, Nopit Ernasari

Magister Hukum Universitas Pamulang

Email: devrakhmatika@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang telah disetujui dan disahkan. Demonstrasi diberbagai daerah yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi penolakannya terhadap hasil perubahan UU KPK tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menelisik apakah UU KPK ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan menimbang dengan pandangan - pandangan ilmu filsafat hukum dalam hal ini *Sociological Jurisprudence*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang mencakup tentang asas-asas hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif ini bertitik tolak pada bahan pustaka atau data sekunder, dengan cakupan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak sesuai jika ditinjau dari Filsafat Hukum aliran pemikiran *Sociological Jurisprudence*.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Korupsi, Sociological Jurisprudence, Filsafat Hukum

Abstract

This paper is motivated by the changes to the Corruption Eradication Commission Law (UU KPK) which has been approved and ratified. Demonstrations in various regions were carried out by students to express their rejection of the results of the changes to the KPK Law which did not produce the expected results. This study aims to examine whether the KPK Law is in accordance with the needs of the Indonesian people and considers the views of the philosophy of law in this case Sociological Jurisprudence. The method used in this study is a normative legal research method, which includes legal principles. This research uses a statutory approach and a conceptual approach. This normative legal research is based on library materials or secondary data, covering primary, secondary and tertiary legal materials. The normative legal research method is a method or method used in legal research conducted by examining library materials. The results of this study indicate that the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Crime Eradication Commission Corruption is not appropriate when viewed from the Legal Philosophy of the Sociological Jurisprudence school of thought.

Keywords: Crime, Corruption, Sociological Jurisprudence, Philosophy of Law

A. Latar Belakang Masalah

Dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) di Indonesia terjadi pergolakan khususnya di bidang hukum, dimana perubahan UU KPK dianggap oleh

masyarakat Indonesia terlalu instan dan sangat begitu terlalu terburu-buru. Sebagaimana kita ketahui bersama, berbagai upaya pelemahan KPK selama ini sudah sering dilakukan, baik itu dengan melakukan kriminalisasi terhadap para pimpinan KPK seperti diantaranya Antasari Azhar, Bibit Samad Rianto, Candra Hamzah, Bambang Widjoyanto, Abraham Samad dan kepada Novel Baswedan sebagai penyidik KPK maupun melalui proses politik dalam ruang berbingkai legislasi (revisi UU KPK). Selain itu, adanya pandangan yang mengatakan bahwa KPK telah dilemahkan dari dalam. Meski upaya yang terakhir ini telah ditepis oleh berbagai pihak, yang jelas hingga kini belum ada tanda-tanda bahwa upaya pelemahan tersebut berhenti. Namun di satu sisi, korupsi yang merupakan salah satu musuh terbesar bangsa Indonesia terkesan semakin sangat sulit diberantas. Meski sudah lama dinyatakan sebagai *extraordinary crime* dan harus ditangani serta diberantas melalui cara yang *extraordinary* pula. Berita mengenai pejabat yang terjerat korupsi mewarnai media setiap hari, sehingga kondisi tersebut memberikan kesimpulan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa diharapkan hanya pada aparat penegak hukum, kejaksaan, kepolisian, maupun pengadilan. Diperlukan satu institusi khusus pemberantasan korupsi yang kokoh serta gerakan sosial untuk memerangi kejahatan yang memiliki daya rusak tinggi sebagai akibat dari korupsi ini.¹

Karena itu tindakan korupsi ini harus juga dilihat juga dari sudut pandang yang berbeda yaitu dari sudut pandang filsafat *materialisme* dan *empirisme*, sehingga kedepan akan dengan mudah dipahami bahwa beberapa perbuatan untuk memperoleh kekayaan dengan tujuan untuk membantu orang lain, memberikan banyak sumbangan sosial dan keagamaan, membantu keluarga, membantu negara, mendapatkan kehormatan dan kedudukan dalam masyarakat, menguntungkan rakyat secara umum atau menguntungkan negara secara tidak langsung dan perbuatan-perbuatan lain yang terpuji seharusnya tidak digolongkan sebagai perbuatan korupsi. Pandangan Immanuel Kant mengenai putusan dapat menjadi acuan untuk melihat epistemologi korupsi, yaitu apa yang disebut oleh Kant dengan putusan "*sintetis a priori*". Kant membedakan adanya tiga macam putusan, yaitu pertama, putusan *analitis a priori* yaitu prediket tidak menambah sesuatu yang baru pada subjek karena sudah termuat didalamnya (misalnya setiap benda menempati ruang). Kedua, Putusan *sintesis a posteriori* misalnya pernyataan "meja itu bagus", disini prediket dihubungkan dengan subyek berdasarkan pengalaman.²

Teori *Sociological Jurisprudence* berpendapat bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Teori ini memisahkan secara tegas antara hukum positif dengan hukum yang hidup. Tokoh aliran ini terkenal di antaranya adalah Eugen Ehrlich (1862-1922) seorang ahli hukum dan sosiolog dari Austria, berpendapat bahwa persoalan-persoalan tentang hukum, pada saat ini, tidak lagi merupakan persoalan tentang legalitas formal, tentang penafsiran pasal-pasal peraturan perundang-undangan secara semestinya, melainkan bergerak ke arah penggunaan hukum sebagai sarana untuk turut membentuk tata kehidupan yang baru tersebut atau sesuai dengan kondisi saat itu. Dengan kata lain, hukum positif baru akan berlaku secara efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnya, yakni:

Bagaimana pandangan *Sociological Jurisprudence* sebagai salah satu mazhab dari filsafat hukum terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

C. Metode Penelitian

¹ Indrayana, Denny. *Jangan Bunuh KPK*. Adamssein Media, 2017. Hal. 48

² Darusman, Yoyon M., and Bambang Wiyono. "*Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum*." (2019).

³ Muslih, Mohammad. *FILSAFAT ILMU; Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma, dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*. Vol. 1. No. 1. LESFI, 2004.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif atau metode penelitian hukum doktrinal (dogmatik).⁴ Metode penelitian doktrinal digunakan untuk melawan metode penelitian empiris. Metode doktrinal ini dilakukan dengan mengkaji, memelihara, dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika, yang disebut kajian doktrinal sehingga dapat disebut juga kajian hukum normatif.

Adapun pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian doktrinal ini adalah dengan melakukan pengkajian terhadap dokumen/buku-buku sejarah, putusan pengadilan, serta dokumen lain. Studi dokumen adalah suatu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan suatu analisis terhadap suatu objek penelitian. Analisis yang dimaksud adalah analisis dengan teknik analisis isi, yaitu suatu teknik untuk menganalisa tulisan atau dokumen dengan mengidentifikasi secara sistematis ciri atau karakter dan pesan atau maksud yang terkandung dalam suatu tulisan atau suatu dokumen. Pengujian terhadap undang-undang bertujuan untuk menguji apakah materi muatan dalam suatu undang-undang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara hirarki. Secara hirarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi memuat ketentuan-ketentuan pokok yang menjadi batas hukum di dalam bidang hukum sejenis atau memiliki kedudukan yang lebih tinggi.⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Undang-Undang yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai bahan yang penulis gunakan sebagai bahan dari penelitian. Objek Penelitian adalah putusan pengadilan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Data yang akan dikumpulkan ini dilakukan dengan studi dokumen berupa data sekunder yang didapat dari putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan bahan hukum tersier yang didapat dari buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian terdahulu melalui studi kepustakaan yang akan digunakan peneliti untuk mempelajari, mengetahui serta memahami pandangan *Sociological Jurisprudence* sebagai salah satu mazhab dari filsafat hukum terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif lalu kemudian dipaparkan secara deskriptif sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada di dalam tulisan ini.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

Pembahasan mengenai istilah, pengertian serta unsur-unsur tindak pidana menunjukkan beberapa macam istilah yang dipergunakan dalam perbincangan mengenai hukum pidana, berbagai definisi terhadap ruang lingkup tindak pidana serta unsur-unsur tindak pidana baik menurut teori maupun menurut peraturan perundang-undangan. Pembahasan terhadap unsur-unsur tindak pidana ini juga memperlihatkan dua

⁴ Metode Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian atau kajian yang objek kajiannya adalah hukum positif. Dengan demikian, penelitian ilmu hukum tidak lagi berupa penghayalan atau perenungan dengan sekuat-kuatnya akal, tetapi dengan melihat sekeliling alam nyata dimana tersedia bahan-bahan hukum positif yang dapat dipelajari. Dapat dilihat dari: Wiradipradja, E. S. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penelitian Karya Ilmiah*, 2016. Hal. 5

⁵ Bachtiar, B. "Metode Penelitian Hukum." (2019).

pandangan tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana jika dilihat dari syarat-syarat pemidanaan.⁶

Terhadap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dalam hukum pidana dikenal beberapa istilah. Moeljatno mendefinisikannya dengan perbuatan pidana yang berarti perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa melaksanakan suatu pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat disimpulkan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Masih menurut Moeljatno, suatu larangan itu ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Mengutip Molejatno, yang dikutip oleh S. R. Sianturi dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan* menguraikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁷

- a. Adanya subjek,
- b. Adanya unsur kesalahan,
- c. Perbuatan bersifat melawan hukum,
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana,
- e. Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Terhadap tindak pidana teori lain menurut Sudarto, dimana dirinya menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan, pertama, istilah tindak pidana telah dipergunakan secara lazim/resmi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan kedua, secara sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas di dalam masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan (*sociologische gelding*).⁸

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.⁹

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu "*strafbaar feit*". *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, *feit*, yang mana *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, sedangkan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁰

Menurut Simons, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹¹

Menurut E. Utrecht menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga la sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau

⁶ Iqbal, Muhamad, S. Suhendar, and Ali Imron. "*Hukum Pidana*." (2019). Hal. 121

⁷ Kanter, E. Y., and S. R. Sianturi. *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Storia Grafika, 2002. Hal. 208

⁸ Sudarto, R., *Hukum Pidana*, and Yayasan Sudarto. "Fakultas Hukum UNDIP." (1997). Hal. 39

⁹ Saleh, Roeslan. "*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian*." Dasar dalam Hukum Pidana, Cetakan ketiga, Aksara Baru, Jakarta (1983)., Hal.13.

¹⁰ Adami, Chazawi. "*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*." Jakarta, Raja Grafindo Persada (2002)., Hal. 67

¹¹ DAN, MEMAHAMI TINDAK PIDANA, and SYARAT PEMIDANAAN. "*Asas-asas hukum pidana*." (2005)., Hal. 20

sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).¹²

S. R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana. Jelasnya, Sianturi memberikan rumusan sebagai berikut: "Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)".¹³

2. **Korupsi**

Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruption* dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/ politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.¹⁴

Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik dan terpelajar. Korupsi juga bisa dimungkinkan terjadi pada situasi dimana seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakannya guna kepentingan pribadi. Nye mendefinisikan korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas formal sebagai pegawai publik untuk mendapatkan keuntungan finansial atau meningkatkan status. Selain itu, juga bisa diperoleh keuntungan secara material, emosional, atau pun simbol.¹⁵

Kata korupsi telah dikenal luas oleh masyarakat, tetapi definisinya belum tuntas dibukukan. Pengertian korupsi berevolusi pada tiap zaman, peradaban, dan teritorial. Rumusannya bisa berbeda tergantung pada titik tekan dan pendekatannya, baik dari perspektif politik, sosiologi, ekonomi dan hukum. Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh Machiavelli, telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (*moral corruption*).¹⁶

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia Korupsi adalah perbuatan curang, dapat disuap, dan tidak bermoral. Sedangkan menurut KBBI Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. Kemudian definisi korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat ditemukan yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah:

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

¹² Ibid.

¹³ Amir, Ilyas. "Asas-asas Hukum Pidana." Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia (2012)., Hal. 18-19.

¹⁴ Shoim, Muhammad. "Laporan penelitian individual (Pengaruh pelayanan publik terhadap tingkat korupsi pada lembaga peradilan di Kota Semarang)." Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo (2009)., Hal. 14.

¹⁵ Nadiatus Salama, Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi), Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm. 16-17.

¹⁶ Hasibuan, Albert. "Titik Pandang Untuk Orde Baru." (1996)., Hal. 342-347.

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).¹⁷

Selanjutnya Korupsi menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat publik, politikus, atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan kekuasaan, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, dan membahayakan pembangunan ekonomi, sosial politik, dan menciptakan kemiskinan secara masif sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat serta lembaga sosial. Salah satu upaya untuk menekan tingginya angka korupsi adalah upaya pencegahan. Upaya serius yang dilakukan KPK dalam memberantas korupsi dengan pendekatan pencegahan merupakan upaya cerdas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa KPK sebagai penegak hukum anti korupsi menyadari bahwa masa depan bangsa yang lebih baik perlu dipersiapkan dengan orang-orang yang paham akan bahaya korupsi bagi peradaban bangsa.

Dalam konteks kriminologi atau ilmu tentang kejahatan ada sembilan tipe korupsi yaitu:

- a. *Political bribery* adalah termasuk kekuasaan dibidang legislatif sebagai badan pembentuk Undang-Undang. Secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu. Para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka.
- b. *Political kickbacks*, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
- c. *Election fraud* adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum.
- d. *Corrupt campaign practice* adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara maupun uang Negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan Negara.
- e. *Discretionary corruption* yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan.
- f. *Illegal corruption* ialah korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, pengacara, maupun hakim.
- g. *Ideological corruption* ialah perpaduan antara discretionary corruption dan illegal corruption yang dilakukan untuk tujuan kelompok.
- h. *Mercenary corruption* yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi.

3. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi secara harfiah berasal dari kata Tindak Pidana dan Korupsi. Sedangkan secara yuridis formal pengertian tindak pidana korupsi terdapat pada Bab II tentang tindak pidana korupsi, ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 20, Bab III tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁸

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus disamping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum,

¹⁷ Eddy Suhartono, *Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi*, Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Th. 2001. <http://www/google.com/korupsi>, Diakses tanggal 31 Mei 2021.

¹⁸ Lilik Mulyadi, "*Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*", Alumni, Bandung, 2008, hlm. 186

seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.¹⁹

Rumusan-rumusan yang berhubungan dengan pengertian tindak korupsi tersebut tentu saja dapat memberi banyak masukan dalam perumusan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga sanksi hukuman yang diancamkan dan ditetapkan dapat membantu memperlancar upaya penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi adalah suatu kejahatan yang menyentuh berbagai kepentingan menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Hal ini dikarenakan oleh banyaknya pelaku korupsi yang di vonis bebas dalam persidangan, ringannya pidana yang dijatuhkan tidak sebanding dengan perbuatan atau kerugian. Tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena pelaku menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisir.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang hukum pidana yang khusus, yaitu undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ciri-ciri hukum pidana khusus yang utama, yaitu menyimpang dari asas-asas yang diatur dalam undang-undang hukum pidana umum. Hukum pidana umum dibagi dua, yaitu formil dan materil. Sehingga hukum pidana khusus dapat memiliki dua macam penyimpangan, yaitu penyimpangan secara formil dan materil. Hukum pidana umum dari sudut materil mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dan, peraturan umum dari sudut formil mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam hal ini maka berlaku adagium *lex specialis derogate legi generalis* (ketentuan khusus menyingkirkan ketentuan umum).

Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan undang-undang hukum pidana khusus. Ciri-ciri hukum pidana khusus, antara lain:

- a. Memuat satu jenis tindak pidana, dalam hal ini adalah tindak pidana khusus,
- b. Mengatur tidak saja hukum pidana materil tetapi juga sekaligus hukum pidana formil,
- c. Terdapat penyimpangan asas.

KUHP telah mengatur tentang berapa perbuatan yang merupakan korupsi. Namun pengaturan tentang tindak pidana korupsi yang ada dalam KUHP dipandang tidak cukup efektif, oleh karena itu lahirlah Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperu/013/1958, kemudian Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang lahir dari perbaikan Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang kesemuanya merupakan salah satu wujud dari usaha tersebut.

Semangat reformasi tahun 1998 mendorong perbaikan di segala bidang, juga salah satunya adalah undang-undang antikorupsi. Dimulai dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁹ Lilik, Mulyadi. "Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik Dan Masalahnya." Bandung PT. Alumni (2007)., Hal. 2.

yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setidaknya ada tujuh jenis kelompok tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang merugikan negara
Perbuatan yang merugikan negara, dapat di bagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan melawan hukum dan merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara.
- b. Suap
Suap adalah semua bentuk tindakan pemberian uang atau menerima uang yang dilakukan oleh siapa pun baik itu perorangan atau badan hukum (korporasi). Saat ini korporasi sudah bisa dipidana, oleh karena itu dunia usaha diharapkan mengerti audit. Dan untuk klasifikasi penerimanya ini ialah pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- c. Gratifikasi
Gratifikasi adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Gratifikasi secara bahasa adalah gratitude, artinya jadi terimakasih, hal tersebut terjadi karena ada ramah tamah dan lain-lain. Namun karena bentuk-bentuk terima kasih ini diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara berkaitan dengan jabatannya, maka disebut gratifikasi. Perbedaan suap dengan gratifikasi adalah jika suap sudah disepakati antara pemberi dan penerima, sementara gratifikasi adalah inisiatif dan ada unsur pemaksaan oleh pemberi.
- d. Penggelapan dalam jabatan
Kategori ini sering juga dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara.
- e. Pemasaran.
Pemasaran adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
Pemasaran ini seperti pungli, ada kemiripan dengan gratifikasi. Jika gratifikasi atas inisiatif dan terdapat unsur pemaksaan dari pemberi, sementara pemasaran adalah atas inisiatif dan unsur pemaksaan oleh penerima.
- f. Perbuatan curang
Perbuatan curang ini biasanya terjadi di proyek-proyek pemerintahan, seperti pemborong, pengawas proyek, dan lain-lain yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau keuangan negara.
- g. Benturan kepentingan dalam pengadaan
Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh instansi atau perusahaan.

Tindak pidana korupsi telah meluas dalam kehidupan masyarakat, baik dilihat dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Rumusan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2

Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Berdasar pasal tersebut, unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah:

- a. Melawan hukum;
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Pengertian "secara melawan hukum" dalam pasal tersebut adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun melawan hukum dalam arti materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Disamping itu kata "dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Tindak pidana korupsi yang telah berkembang dan terjadi secara sistemik dan meluas harus segera dilakukan penanggulangan secara tegas untuk memberantasnya. Pelaku korupsi perlu dijatuhi sanksi yang berat (penjatuhan hukuman mati bila perlu) disamping perampasan harta kekayaan yang didapat dari tindak pidana korupsi. Kerjasama berbagai pihak harus ditingkatkan agar proses penegakan hukum berjalan dengan tertib dan sesuai prosedur, sehingga pelaku dijatuhi sanksi pidana yang setimpal (sehingga sanksi tersebut mempunyai efek jera) dan pada akhirnya menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

4. **Sebab - Sebab Terjadinya Korupsi**

Manusia dewasa ini sedang hidup di tengah kehidupan material yang sangat mengedepan. Ukuran orang disebut sebagai kaya atau berhasil adalah ketika yang bersangkutan memiliki sejumlah kekayaan yang kelihatan di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang menempati suatu ruang untuk bisa mengakses kekayaan, maka seseorang akan melakukannya secara maksimal. Di dunia ini, banyak orang yang mudah tergoda dengan kekayaan. Persepsi tentang kekayaan sebagai ukuran keberhasilan seseorang, menyebabkan seseorang akan mengejar kekayaan itu tanpa memperhitungkan bagaimana kekayaan tersebut diperoleh. Dalam banyak hal, penyebab seseorang melakukan korupsi adalah (1) Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika, (2) tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi, (3) tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (good governance), (4) faktor ekonomi, (5) manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien serta, (6) Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.²⁰

Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. 1. Faktor Internal Penyebab Korupsi Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Pemahaman seseorang mengenai korupsi tentu berbeda-beda. Menurut Pope (2003:31), salah satu penyebab masih bertahannya sikap primitif terhadap korupsi karena belum jelas mengenai batasan bagi istilah korupsi, sehingga terjadi ambiguitas dalam melihat korupsi. Sementara itu Merican (1971:21) menyatakan sebab-sebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Peninggalan pemerintahan colonial
- b. Kemiskinan dan ketidaksamaan
- c. Gaji yang rendah

²⁰ Syamsuddin, Aziz, and *Tindak Pidana Khusus*. "Sinar Grafika." (2011)., Hal. 15

- d. Persepsi yang populer
- e. Pengaturan yang bertele-tele
- f. pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya²¹

5. **Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi**

KPK adalah sebuah lembaga baru dengan kewenangan yang sering disebut sebagai lembaga *superbody* yang memiliki kewenangan ekstra dibanding dengan lembaga negara lain berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada permulaan KPK mendapat sambutan yang cukup baik dari masyarakat. Berbagai kasus korupsi mampu diselesaikan oleh KPK. Keadaan ini mendorong suatu opini publik untuk mempermanenkan eksistensi KPK. Bahkan beberapa ahli menyarankan agar kedudukan KPK diatur dalam konstitusi seperti negara-negara lain misalnya Afrika Selatan.²²

Salah satu lembaga negara penunjang yang dibentuk pada era reformasi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam membenahan tata pemerintahan di Indonesia. Dengan demikian, kedudukan lembaga negara Penunjang dalam sistem ketatanegaraan yang dianut negara Indonesia masih menarik untuk diperbincangkan. Penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai kedudukan lembaga negara penunjang dalam struktur ketatanegaraan RI, tidak hanya ditinjau dari UUD Negara RI Tahun 1945, tetapi juga berdasarkan berbagai pendapat para ahli di bidang hukum tata negara, dengan menjadikan KPK sebagai contoh lembaga negara penunjang. Dalam hirarki peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa undang-undang sebagai peraturan perundang-undangan yang kedudukannya di bawah UUD. Ketantuan demikian dapat dipahami dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.²³

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 menyebut KPK sebagai lembaga yang penting secara kontitusional dan termasuk lembaga yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah Kontitusi sesungguhnya menegaskan keberadaan KPK dan penguatan lembaga ini sesuai dengan apa yang dikehendaki konstitusi. Sifat independen, mandiri, dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun menjadikan KPK sebagai lembaga yang kuat dalam memberantas korupsi.²⁴

²¹ RAFIKA DWI CANDRA, R. A. F. I. K. A. "ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KORUPSI OLEH APARAT PEMERINTAH (Studi Kasus Pada Pelaku Korupsi Yang Ditahan di Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasayakaratan di Wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta)." (2019). Hal. 15-16

²² JM (Jurnal) FITRIA. Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) sebagai Lembaga Negara Penunjang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Tanjungpura University, 2012., Hal. 3

²³ PERUNDANG-UNDANGAN, PEMBENTUKAN PERATURAN. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG."

²⁴ Agustine, Oly Viana, Erlina Maria Christin Sinaga, and Rizkisyabana Yulistyaputri. "Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan." Jurnal Konstitusi 16.2 (2019): 313-338.,

E. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Kelemahan Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

a. KPK Tidak Lagi Sebagai Lembaga Independent

Setelah Undang-Undang ini direvisi KPK diletakan sebagai lembaga negara dirumpun eksekutif, kebijakan ini berada pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menerangkan bahwa "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang ini".²⁵ Konsep lembaga negara independen pada dasarnya tidak mengenal kelembagaan pengawas, namun yang dijadikan fokus adalah membangun sistem pengawasan. Jadi, secara konsep teori logika DPR dan pemerintah keliru. KPK sendiri selama ini telah diawasi oleh publik, dalam hal keuangan mekanisme audit dari Badan Pemeriksa Keuangan, kinerja melalui DPR dengan forum Rapat Dengar Pendapat, dan lembaga anti rasuah itu secara berkala melaporkan kinerja kepada Presiden. Khusus langkah penindakan, KPK bertanggung jawab pada institusi kekuasaan kehakiman.²⁶

b. Pembentukan Dewan Pengawas

Pembentukan Dewan Pengawas Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 37 A Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 : Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas a) Dewan pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang; Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a.²⁷

c. Kewenangan Berlebih Dewan Pengawas

Pada Pasal 37 B ayat (1) huruf b Undang- Undang nomor 19 tahun 2019 dikatakan bahwa, Dewan Pengawas bertugas memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan²⁸.

d. Dewan Pengawas Campur Tangan Eksekutif

Pasal 37 E Ayat (1) Undang-Undang nomor 19 Tahun 2019: Ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 A diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia²⁹. Sebagai lembaga Negara independen bukan berarti komisi antikorupsi menjadi bebas dari system kontrol. Apalagi lembaga independen biasanya juga mempunyai kewenangan yang besar. Karena itu, lembaga Negara independen yang punya kewenangan kuat seperti KPK justru membutuhkan fungsi kontrol agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Namun, sistem kontrol mesti didesain sedemikian rupa agar tidak justru membuka ruang intervensi yang justru membahayakan independensi.³⁰

e. Dewan Pengawas Campur Tangan Eksekutif

Pasal 37 E Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019: Ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 A diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia³¹. Karena itu, lembaga Negara independen yang punya kewenangan kuat seperti KPK justru membutuhkan fungsi kontrol agar tidak terjadi

²⁵ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

²⁶ Ibid

²⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 37 A

²⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 37 B ayat (1)

²⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 37 E ayat (1)

³⁰ Indrayana, Denny. *Jangan Bunuh KPK*. Adamssein Media, 2017., Hal. 204

³¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 37 E ayat (1)

penyalahgunaan kekuasaan. Namun, sistem kontrol mesti didesain sedemikian rupa agar tidak justru membuka ruang intervensi yang justru membahayakan independensi.³²

Penuntutan KPK Harus Berkoordinasi Dengan Kejaksaan Agung Pasal 12 A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019: Dalam melaksanakan tugas penuntutan, penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan³³

2. **Sociological Jurisprudence**

a. **Pengertian Sociological Jurisprudence**

Sociological Jurisprudence merupakan salah satu dari aliran filsafat hukum yang mencoba memahami hakikat terdalam dari hukum. Tumbuhnya berbagai aliran filsafat hukum tersebut merupakan hasil dari dialektika pemikiran hukum yang tidak henti-hentinya dalam lapangan ilmu hukum. Apabila masa lalu, filsafat hukum merupakan produk sampingan dari para filsuf, dewasa ini kedudukannya tidak lagi demikian karena masalah-masalah filsafat hukum telah menjadi bahan kajian tersendiri bagi para ahli hukum.³⁴

Aliran *Sociological Jurisprudence* berbeda dengan *Sosiologi Hukum*. Dengan rasio demikian, *Sosiologi Hukum* merupakan cabang sosiologi yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial, sedang *Sociological Jurisprudence* merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat dan sebaliknya. *Sosiologi hukum* sebagai cabang sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum dan dan sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi hukum di samping juga diselidiki juga pengaruh sebaliknya, yaitu pengaruh hukum terhadap masyarakat. Dari 2 (dua) hal tersebut di atas (*sociological jurisprudence* dan *sosiologi hukum*) dapat dibedakan cara pendekatannya. *Sociological jurisprudence*, cara pendekatannya bertolak dari hukum kepada masyarakat, sedang *sosiologi hukum* cara pendekatannya bertolak dari masyarakat kepada hukum.³⁵

b. **Pelopop Sociological Jurisprudence**

Awal abad 20 merupakan masa lahirnya pandangan-pandangan hukum yang memanfaatkan temuan-temuan dalam sosiologi. Roscoe Pound (1870-1964) adalah pelopor dari aliran sosiologis. Pandangannya dikenal sebagai ilmu hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*) yang berpengaruh besar sampai sekarang. Roscoe Pound, dalam *The Task of Law*, 1943, menulis bahwa sarjanasarjana hukum abad 18 yang memahami hukum sebagai perumusan akal dan sarjana-sarjana hukum dari aliran historis yang memahami hukum sebagai perumusan pengalaman, telah melakukan kekhilafan karena tidak melihat keseluruhannya. Hukum itu akal tetapi juga pengalaman. Pengalaman yang yang dikembangkan oleh akal dan akal yang diuji oleh pengalaman.³⁶

c. **Sociological Jurisprudence Dalam Pembangunan**

Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan untuk merubah satu kondisi yang dianggap kurang baik tau bahkan buruk ke kondisi atau keadaan yang baik. Pembnagunan yang ada dilaksanakan tentu saja dengan berpijak pada hukum yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, terarah, serta proposional dalam hal fisik maupun non fisik. Pada dasarnya, semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan pembangunan. Oleh karena itu, bagaimanapun pembangunan diartikan atau dimaknai serta apapun ukuran yang digunakan oleh masyarakat dalam pembangunan pasti didasarkan atas tujuan untuk kesejahteraan

³² Indrayana, Denny ,Op.cit

³³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 12 A

³⁴ Darji Darmodiharjo, Pokok-Pokok filsafat Hukum; Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 101.

³⁵ <http://azharnurfajaralam.blogspot.com/2013/11/aliran-aliran-dalam-filsafat-hukum.html>

³⁶ Roscoe Pound, *Tugas Hukum, terjemahan Muhammad Radjab dari The Task of Law*, Bhratara, Jakarta, 1965, Hal. 87.

masyarakat dengan menjamin bahwa pembangunan yang ada berjalan secara damai dan teratur

Dalam prosesnya, ternyata pembangunan membawa konsekuensi terjadinya perubahan di beberapa aspek sosial termasuk pranata hukum. Artinya perubahan yang dilakukan dalam perjalannya menuntut adanya perubahan-perubahan dalam bentuk hukum. Perubahan tersebut memiliki arti positif dalam rangka menciptakan sistem hukum baru yang sesuai dengan kondisi nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Pada dasarnya pembangunan hukum merupakan upaya untuk merombak struktur hukum lama yang merupakan warisan kolonial dan dianggap eksploitatif dan diskriminatif sedangkan di lain pihak pembangunan sistem hukum dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat yang sangat kompleks serta cenderung untuk berubah kapan saja.

Dengan perencanaan yang baik, perubahan hukum diarahkan sesuai dengan konsep pembangunan hukum di Indonesia, harus dilakukan dengan jalan :

Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara lain:

- 1) Mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum dibidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat.
- 2) Menertibkan fungsi lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing.
- 3) Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum.
- 4) Mumpuk kesadaran hukum masyarakat, serta
- 5) Membina sikap para penguasa dan para pejabat pemerintah/negara ke arah komitmen yang kuat dalam Penegakan hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

3. Pandangan Sosiologikal Jurisprudence Sebagai Salah Satu Mazhab Dari Filsafat Hukum Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Aliran *sociological jurisprudence* ini memiliki pengaruh yang sangat luas dalam pembangunan hukum Indonesia. Singkatnya yaitu, aliran hukum yang konsepnya bahwa hukum yang dibuat agar memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau *living law* baik tertulis maupun tidak tertulis.³⁷

Dalam sistem hukum yang maju dengan pembuatan dan perkembangan hukum didesain secara profesional dan logis, tidak disangsikan lagi bahwa produk hukum dapat memengaruhi, bahkan mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat.³⁸

Hanya saja suatu produk hukum diubah, baik oleh parlemen, pemerintah, maupun pengadilan, terlebih dahulu sudah ada teriakan/kebutuhan dalam masyarakat akan perubahan tersebut. Semakin cepat hukum merespons suara pembaruan/perubahan hukum dalam masyarakat, semakin besar pula peran yang dimainkan oleh hukum untuk perubahan masyarakat tersebut. Sebaliknya, semakin lamban hukum merespon suara-suara pembaruan dalam masyarakat, semakin kecil fungsi dan andil hukum dalam mengubah masyarakat tersebut karena masyarakat tersebut sudah terlebih dahulu mengubah dirinya sendiri. Dalam hal ini, hukum hanyalah berfungsi sebagai ratifikasi dan legitimasi saja sehingga dalam kasus seperti ini bukan hukum yang mengubah masyarakat, melainkan perkembangan yang mengubah hukum³⁹. Dalam hal ini Perubahan atau revisi Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³⁷ Meda, Andro. "Sosiologi Hukum (Aliran Sociological jurisprudence)." diakses di http://akhyar13.blogspot.co.id/2014/05/sosiologi-hukum-aliransociological_8330.html, Pada tanggal 8. Mei 2017.

³⁸ Fuady, Munir. "Sosiologi Hukum Kontemporer." (2007)., Hal. 61.

³⁹ Ibid.,

Teori tentang perubahan sosial dalam hubungannya dengan sektor hukum merupakan salah satu teori besar dalam ilmu hukum. Hubungan antara perubahan sosial dengan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum, sementara di pihak lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial, atau sarana merekayasa masyarakat (*social engineering*). Jadi, hukum merupakan sarana rekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*), suatu istilah yang pertama dicetuskan oleh ahli hukum Amerika yang terkenal yaitu Roscou Pound⁴⁰

Sociological Jurisprudence menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*) dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum⁴¹

Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional⁴². Dan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) membawa perubahan terhadap kinerja KPK dibanding KPK sebelum berlakunya Undang-Undang itu. Seperti diketahui, terbitnya Undang-Undang Nomor Tahun 2019 menimbulkan penolakan dari sejumlah elemen masyarakat karena proses pengesahannya begitu cepat dan materinya dinilai melemahkan KPK, hal tersebut tidak sesuai dengan pemikiran aliran *sociological Jurisprudence*.

Agar supaya dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundangundangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran *sociological Jurisprudence* yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat⁴³. Sebab jika ternyata tidak, akibatnya ketentuan tersebut akan tidak dapat dilaksanakan dan akan mendapat tantangan-tantangan⁴⁴

F. Penutup

1. Kesimpulan

Revisi Undang - Undang KPK, yang mempunyai banyak kelemahan sangat tidak sesuai dengan pemikiran aliran *Sociological Jurisprudence*. Perubahan Undang-Undang KPK, yang justru melemahkan kekuatan KPK dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya dirasa kurang tepat jika diterapkan di Negara Indonesia. Mengingat korupsi yang terjadi di Negara Indonesia merupakan penyakit sejak lama yang sampai sekarang sangat sulit untuk diatasi bahkan Indonesia dapat dikatakan sebagai Negara dengan krisis korupsi. Dengan dibatasinya ruang gerak KPK, justru dikhawatirkan akan membuat Korupsi makin susah hilang dari Negara Indonesia. Namun, Undang-Undang telah disahkan dan sebagai warga Negara yang baik wajib patuh terhadap Undang-Undang tersebut Tujuan dari pemikiran *Sociological Jurisprudence* yang mengharapkan, hukum harus sesuai dengan keadaan masyarakat, dan hukum harus memberikan perubahan kea

⁴⁰ Munir Fuadi, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, (Jakarta: Kencana Prenamdeia Group, 2013). Hal. 248

⁴¹ Ibid

⁴² Ermansjah Djaja, 2010, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Sinar Grafika, Jakarta hlm. 13

⁴³ Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 74

⁴⁴ Ibid

rah yang lebih baik tidak dapat diwujudkan disini, sangat sedikit nilai kemanfaatan diterapkannya Undang-Undang KPK terbaru ini

2. **Saran**

Lemahnya atau kurangnya suatu Undang - Undang tentu tidak dapat lepas dari pembuat Undang - Undangnya dalam hal ini DPR. Kurang cakap dan efektif nya para anggota legeslatif di Indonesia bukanlah lagi menjadi rahasia. Akan lebih baik jika para anggota legeslatif mendapatkan pemahaman atau pelatihan tentang hukum dan Undang - Undang, dikarenakan tidak semua anggota legeslatif bukan berasal dari kalangan yang mengerti akan hukum, dan mengingat salah satu tugas vital mereka adalah untuk membuat Undang - Undang, maka pemberian pemahan atau pelatihan akan sangat bermanfaat.

Kesadaran dalam mengikis penyakit lama korupsi di Negara Indonesia ini sangat dibutuhkan, bukan hanya kesadaran masyarakat saja melainkan DPR, serta pejabat - pejabat aparatur Negara.

Saran Serta Harapan terbesar, agar kekuatan KPK sebagai Badan yang berwenang dan bertujuan untuk mengatasi korupsi dikembalikan..

Daftar Pustaka

Buku

- Adami, Chazawi. *"Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1."* Jakarta, Raja Grafindo Persada (2002).
- Amir, Ilyas. *"Asas-asas Hukum Pidana."* Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia (2012).
- Andi Hamzah, *"Hukum Acara Pidana Indonesia"*, CV Saptartha Jaya. Jakarta. 1996.
- Bachtiar, B. *"Metode Penelitian Hukum."* (2019).
- BPKP, 1999, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP.
- Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok filsafat Hukum; Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 101.<http://azharnurfajaralam.blogspot.com/2013/11/aliran-aliran-dalam-filsafat-hukum.html>
- Darusman, Yoyon M., and Bambang Wiyono. *"Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum."* (2019).
- Eddy Suhartono, *Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi, Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Th. 2001.* <http://www/google.com/korupsi>, Diakses tanggal 31 Mei 2021.
- Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Esther, J., & Sidauruk, J. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Komite Sekolah Yang Menyalahgunakan Wewenang Sehingga Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN. MDN)*. Jurnal Hukum PATIK, 7(1), 1-9.
- Evi Hartati, *"Tindak Pidana Korupsi"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Fuady, Munir. *"Sosiologi Hukum Kontemporer."* (2007).
- Indrayana, Denny. *Jangan Bunuh KPK*. Adamssein Media, 2017.
- Kanter, E. Y., and S. R. Sianturi. *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Storia Grafika, 2002.
- Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007).
- Lilik Mulyadi, *"Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik"*, Alumni, Bandung, 2008.
- Lilik Mulyadi, *"Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik"*, Alumni, Bandung, 2008.

- Lilik, Mulyadi. *"Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik Dan Masalahnya."* Bandung PT. Alumni (2007).
- Moelyatno, *"Asas-Asas Hukum Pidana"*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004)
- Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013).
- Nadiatus Salama, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010
- RAFIKA DWI CANDRA, R. A. F. I. K. A. "ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KORUPSI OLEH APARAT PEMERINTAH (Studi Kasus Pada Pelaku Korupsi Yang Ditahan di Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan di Wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta)." (2019).
- Rijal, H. (2021). *Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut Oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2301 K/Pid. Sus/2015)*. Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, 2(02).
- S. R. Sianturi, *"Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya"*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Saefullah Wiradipraja, *"Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum"*, Cetakan Kedua, CV Keni Media, Bandung, 2016.
- Saleh, Roeslan. *"Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian."* Dasar dalam Hukum Pidana, Cetakan ketiga, Aksara Baru, Jakarta (1983).
- Shoim, Muhammad. *"Laporan penelitian individual (Pengaruh pelayanan publik terhadap tingkat korupsi pada lembaga peradilan di Kota Semarang)." Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo (2009).*
- Soetandyo Wignjosoebroto, *"Dasar-Dasar Sosiologi Hukum. Pustaka Pelajar"*, Yogyakarta, 2009.
- Sudarto, *"Hukum Pidana I"*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, 1999.
- Syamsuddin, Aziz, and *Tindak Pidana Khusus. "Sinar Grafika."* (2011).
- Wiradipradja, E. S. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penelitian Karya Ilmiah*, 2016.

Jurnal/Penelitian

- Agustine, Oly Viana, Erlina Maria Christin Sinaga, and Rizkisyabana Yulistiyaputri. *"Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan."* Jurnal Konstitusi 16.2 (2019).
- DAN, MEMAHAMI TINDAK PIDANA, and SYARAT PEMIDANAAN. *"Asas-asas hukum pidana."* (2005).
- Gultom, G. M. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Aparatur Sipil Negara Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Secara Bersama-Sama*
- Gultom, H. R. (2013). *Akibat Hukum Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-Sama oleh Oknum PNS* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Hasibuan, Albert. *"Titik Pandang Untuk Orde Baru."* (1996).
- Indriani, lin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, S. Suhendar, and Ali Imron. *"Hukum Pidana."* (2019).
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- JM (Jurnal) FITRIA. *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) sebagai Lembaga Negara Penunjang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Tanjungpura University, 2012.
- Lalitasari, A. A., Pujiyono, P., & Purwoto, P. (2019). *Disparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang*. *Diponegoro Law Journal*, 8(3), 1690-1702.
- Moho, H. (2021). *Penjatuhan Hukuman dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama*. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1)
- Muslih, Mohammad. *FILSAFAT ILMU; Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma, dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*. Vol. 1. No. 1. LESFI, 2004.
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIIK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Roscoe Pound, *Tugas Hukum, terjemahan Muhammad Radjab dari The Task of Law, Bhartara*, Jakarta, 1965
- Simbolon, T. O. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Komite Sekolah Yang Menyalahgunakan Wewenang Sehingga Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama*.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.

Peraturan Perundang-Undangan

PERUNDANG-UNDANGAN, PEMBENTUKAN PERATURAN. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG."

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.